

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT  
YANG MENDAPAT KESELURUHAN HARTA WARISAN  
(Studi Kasus Di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten  
Pasaman, Provinsi Sumatera Barat)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

**OLEH :**

**AULIA FITRI**

**NIM: 19070023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T. A 2022/2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT YANG  
MENDAPAT KESELURUHAN HARTA WARIS  
(Studi Kasus Di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten  
Pasaman)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

Aulia Fitri  
NIM: 19070023

**PEMBIMBING I**

  
Defel Fakhyadi, M.A. Hk  
NIP. 198708192019031005

**PEMBIMBING II**

  
Elva Mahmudi, M.H  
NIP. 199109232019031007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK ANGGAT YANG MENDAPAT KESELURUHAN HARTA WARISAN (Studi Kasus Di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat)**, a.n Aulia Fitri NIM : 19-07-0023, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 23 Agustus 2023.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 23 Agustus 2023  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal

Ketua

  
Defel Fakhvadi, M.A. Hk  
NIP. 198708192019031005

Anggota Penguji

1) Defel Fakhvadi, M.A. Hk  
NIP. 198708192019031005

3) Lisnitha Adam Nasution, M.H  
NIP. 199305012019030111

Sekretaris

  
Raja Ritonga, M.Sy  
NIP. 198508122019031005

2) Raja Ritonga, M.Sy  
NIP. 198508122019031005

4) Vito Dasrianto, M.H  
NIP. 198902102019021013

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

  
Dr. H. Sumper Mola Harahap, Lc., M.Ag  
NIP. 197207132003121062



## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Aulia Fitri, NIM. 19070023 dengan judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Mendapat keseluruhan Harta warisan (Studi Kasus Di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat)"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustus 2023

PEMBIMBING I



DEFEL FAKHYADI, MA. Hk  
NIP. 198708192019031005

PEMBIMBING II



ELVA MAHMUDI, M.H.  
NIP. 199109232019031007

**NOTA DINAS**

Nomor : ..  
Lampiran : 5 (Lima) Exp.  
Perihal : Skripsi a.n Aulia Fitri

Panyabungan, Agustus 2023  
Kepada :  
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Aulia Fitri yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Mendapat Keseluruhan Harta Waris (Studi Kasus di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman)**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

**Pembimbing I**



**Defel Fakhvadi, M.A.Hk**  
NIP. 198708192019031005

**Pembimbing II**



**Elva Mahmudi, M.H**  
NIP. 199109232019031007

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Fitri  
Nim : 19070023  
Semester / T.A : (Delapan)/2023  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Tempat / Tgl Lahir : Cubadak, 08 April 2000  
Alamat : Kepala Bandar, Jr. Tiga Muara, Cubadak, Pasaman

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :  
**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Mendapat Keseluruhan Harta Waris (Studi Kasus di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman)"** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 16 Agustus 2023

Hormat Saya



METERAI TEMPEL  
10000  
188AKK53185833

Aulia Fitri  
Nim. 19070023

## ABSTRAK

Aulia Fitri (NIM : 19070023), **Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Angkat Yang Mendapat Keseluruhan harta warisan (Studi Kasus Di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat)**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Hukum Islam terkait dengan status anak angkat yang menerima hak warisan secara keseluruhan, dengan fokus pada situasi yang terjadi di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggabungkan metode wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam hukum warisan Islam, adopsi sebagai konsep modern memiliki perspektif yang berbeda dengan adopsi dalam masyarakat tradisional seperti di Nagari Cubadak. Dalam hukum Islam, adopsi tidak mengubah status keturunan biologis, sehingga anak angkat secara syariat tidak memiliki hak warisan dari keluarga angkatnya. Namun, praktik adopsi di Nagari Cubadak seringkali mengakibatkan anak angkat yang mendapatkan bagian dari harta warisan keluarga angkatnya, yang menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan praktik ini dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik adopsi dan pemberian hak warisan kepada anak angkat di Nagari Cubadak. Faktor-faktor ini mencakup norma-norma lokal, hubungan keluarga, dan nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan adopsi. Kesimpulannya, penelitian ini menyajikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum Islam memandang anak angkat yang mendapatkan hak warisan, khususnya dalam konteks Nagari Cubadak. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana praktik adopsi dalam masyarakat dapat berbeda dari konsep adopsi dalam hukum Islam. Implikasi dari penelitian ini dapat membantu dalam memahami kompleksitas hukum keluarga Islam dalam situasi adopsi dan hak warisan anak angkat.

Kata kunci : Warisan, Anak Angkat, Hukum Islam

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel. i.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel i. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel i.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel i.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Lati n	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مَرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-nya penulis menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang merupakan contoh tauladan kepada ummat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di yaumul mahsyar kelak.

Skripsi ini ditulis, untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1). Adapun judul Skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Mendapat Keseluruhan Harta Warisan (Studi Kasus Di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat). Adapun dalam penulisan Skripsi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat usaha dan kerja keras penulis, serta berkat bantuan dan semangat orang-orang terkasih dan terhormat. Akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)
2. Bapak Andri Muda Nst, M. H. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dan staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dalam mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)
3. Bapak Defel Fakhyadi, M. A. Hk selaku pembimbing I yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini

4. Bapak Elva Mahmudi, M. H. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
5. Teristimewa untuk keluarga, yang penulis sayangi dan hormati Khususnya Ayah dan Ibunda tercinta (Albakri dan Enriani), Adik-adikku tersayang (Wispa, Dika, Refni, Santi, Ardian, Habsyi), beserta seluruh Keluarga besarku yang telah banyak memberi doa, pengorbanan. dukungan, semangat serta bimbingan demi kejayaan penulis. Sungguh tidak akan sanggup dan tidak akan pernah bisa membalas semua yang telah diberikan selama ini, hanya Allah Swt yang bisa membalasnya.
6. Teristimewa kepada keluarga keduaku Yurizka Syahdani Nst, S. H dan keluarga, Dina Pebrianti dan keluarga, seluruh sahabat seperjuanganku Khususnya HKI B (Irma, Umi, Risqi, Harun, Dani, Arif, Sonjaya) dan kepada semua teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu ada. untuk memberikan semangat, memberikan bantuan, saling memberikan motivasi sehingga bisa kuat dalam melewati rintangan yang penuh dengan perjuangan hingga bisa sampai ketahap akhir.
7. Kepada Teman-teman seperjuangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) terutama angkatan 2019 serta semua rekan-rekan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini yang telah banyak menyimpan kenangan-kenangan terindah dan tak mungkin terlupakan.
8. Kepada Seluruh keluarga besar KKL desa Sitaratoit dan Keluarga besar Praktikum Pengadilan Agama Panyabungan yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kesehatan dalam segala urusannya Terimakasih atas cerita, kenangan, dan pengalaman yang sudah terjalin selama ini.

Terima kasih atas semuanya, penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, literatur, maupun pengalaman penulis. Semoga Skripsi ini bisa

bermanfaat penulis khususnya serta masyarakat secara umum. Semoga amal baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT Aaminn Wabillahi taufiq wal hidayah ya Rabbal'alamin. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Panyabungan, 23 Agustus 2023

  
Anis Fitri  
NIM. 19070023



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Judul .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Pengertian Warisan .....	12
B. Dasar Hukum Warisan .....	13
C. Rukun Dan Syarat Warisan.....	17
D. Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Kewarisan Islam .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Sifat Penelitian .....	23
C. Pendekatan Penelitian .....	24
D. Lokasi Penelitian .....	24
E. Sumber Dan Jenis Data .....	25
1. Data Primer .....	25
2. Data Sekunder .....	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Teknik Pengelolaan Data .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
<b>A. Deskripsi Data</b> .....	<b>37</b>
1. Temuan Data Umum .....	44

2. Temuan Data Khusus .....	44
a. Praktik anak angkat yang mendapat keseluruhan harta warisan di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.....	45
b. Tinjauan hukum Islam terhadap anak angkat yang mendapat keseluruhan harta warisan di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.....	49
<b>B. Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain sebagai akibat dari kematian. Perpindahan tersebut berupa harta bergerak maupun tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup. Warisan disebut juga dengan pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>1</sup> Hukum warisan Islam diatur secara tegas dan jelas dalam al-Qur'an dan hadits namun dalam pelaksanaannya terkadang dipengaruhi oleh tradisi dan kearifan lokal sebuah wilayah, baik dalam tata cara pembagian, jumlah bagian bahkan orang yang berhak menerimanya.

Penerapan hukum warisan Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum warisan Islam merupakan bagian dari materi hukum normatif yang menjadi hukum positif dalam penyelesaian kasus kewarisan di Pengadilan Agama.

Aturan tentang warisan ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12 dan 176. Ketentuan tersebut berkenaan dengan orang yang

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawarisan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

berhak menerima harta warisan dan berapa bagian yang diperolehnya serta penjelasan yang lebih rinci juga disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadistnya. Namun demikian penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab fiqh serta menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.

Pembagian harta warisan sebelum lahirnya Islam hanya diberikan kepada kaum laki-laki sedangkan perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Harta warisan hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah besar sehingga anak kecil tidak akan mendapatkan harta warisan. Pada masa pra-Islam, pembagian harta warisan dilakukan dengan memakai dua sistem, yaitu sistem keturunan dan sistem sebab pengangkatan anak.<sup>2</sup> Tradisi pembagian harta warisan pada masa jahiliyah bersifat patrilineal, artinya anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan, sekalipun mereka merupakan ahli warisan dari yang telah meninggal.<sup>3</sup> Sangat jelas bahwa sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak warisan kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka.

Anak merupakan salah satu ahli warisan yang mendapatkan harta warisan dan kehadiran anak dalam rumah tangga sangat dinantikan dan diharapkan oleh

---

<sup>2</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani: 1995), hlm. 33.

<sup>3</sup> Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 32.

setiap pasangan. Keberadaan seorang anak dalam lingkungan keluarga tentu akan melengkapi kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun tidak semua orang dikaruniai anak, maka tidak jarang sebuah keluarga melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya, mulai dari konsultasi ke dokter atau tenaga ahli dengan cara berobat, terapi kesehatan reproduksi dan menggunakan teknologi kedokteran yang bisa membantu untuk melakukan pembuahan sehingga dapat memiliki keturunan bahkan ada yang melakukan adopsi. Anak angkat adalah suatu cara untuk mengadakan suatu hubungan antara Orang tua dan anak yang di atur dalam perundang-undangan. Sehingga secara etimologi disebutkan bahwa anak angkat adalah “anak orang lain yang di ambil dan di samakan dengan anak sendiri”.<sup>4</sup>

Pengangkatan anak atau adopsi sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum mempunyai anak dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bila mana dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan, permasalahan pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat. Pengangkatan anak bertujuan untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, untuk mempertahankan ikatan perkawinan, dan tidak jarang pula karena faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik.

Indonesia memiliki tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum kewarisan perdata, Islam, dan hukum adat. Ketiga sistem ini diberlakukan karena belum memiliki undang-undang hukum warisan nasional yang dapat mengatur seluruh

---

<sup>4</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 15.

rakyat Indonesia. Dalam hukum adat anak angkat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kebangsaan biologis. Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan, bahkan di dalam harta kewarisannya anak angkat mendapatkan hak kewarisan yang sama seperti anak kandung sendiri. Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak warisan yang dibenarkan adalah pengangkatan anak dengan maksud membantu dan memperlakukan mereka sebagai saudara sebagai manifestasi prinsip tolong menolong dalam kebaikan, terutama kepada anak-anak yang sangat membutuhkannya.<sup>5</sup>

Menurut hukum Islam yang berhak mendapatkan harta warisan adalah karena hubungan nasab, adanya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk dijadikan sebagai ahli warisan, hal ini berdasarkan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 8 yang berbunyi.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْضُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka), anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan atau sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S. an-Nisa' ayat 8).*

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawarisan, Edisi Revisi*, ( Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 17.

Tafsirnya (Dan apabila pembagian harta warisan dihadiri oleh karib kerabat) yakni dari golongan yang tidak beroleh warisan, *وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ* (dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin, maka berilah mereka daripadanya sekadarnya) sebelum dilakukan pembagian *وَقُولُوا* (dan ucapkanlah) *هَيَّا يَا وَلِيَّ* (kepada mereka) yakni jika mereka masih kecil-kecil *قَوَالًا مَعْرُوفًا* (kata-kata yang baik) atau lemah-lembut, seraya meminta maaf kepada kaum kerabat yang tidak mewarisan itu, bahwa harta peninggalan ini bukan milik kalian tetapi milik ahli warisan yang masih kecil-kecil. Ada yang mengatakan bahwa hukum ini yakni pemberian kepada kaum kerabat yang tidak mewarisan telah dinasakhkan/dihapus. Tetapi ada pula yang mengatakan tidak, hanya manusialah yang mempermudah dan tidak melakukannya. Berdasarkan itu maka hukumnya sunah.<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di Nagari Cubadak Kabupaten Pasaman terdapat kasus mengenai anak angkat yang mendapat keseluruhan harta warisan tanpa memberikan hak yang seharusnya diberikan kepada ahli warisan, sehingga membuat ahli warisan tidak

---

<sup>6</sup> Jalal Al-Dn al- Mahalli dan Jalal Al-suyut, *Tafsir Jalalain*, ( Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010)

setuju dengan hal tersebut. Ada tiga keluarga yang mengalami permasalahan tersebut, salah satunya yaitu sebuah keluarga yang dalam adat mempunyai kedudukan yang dihormati sayangnya keturunan dari keluarga tersebut tidak bisa mempunyai anak, sehingga mereka memutuskan untuk mengangkat anak yang berasal dari Tionghoa dan biasa di panggil dengan sebutan Acha yang di angkat mulai dari bayi sampai dewasa. Setelah orang tua angkatnya meninggal dunia dia mengklaim bahwa harta warisan tersebut adalah haknya sehingga ahli warisan seperti saudara ayah angkatnya tidak bisa mendapat warisan. Untuk memperkuat pernyataannya dia juga sudah mengalih namakan keseluruhan harta warisan menjadi namanya.<sup>7</sup>

Bertitik tolak dari fenomena di atas maka penulis tertarik dan berinisiatif untuk mengadakan penelitian tentang anak angkat yang menguasai semua harta warisan Di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum untuk ditela'ah, dianalisa dan diambil kesimpulannya bagaimana pandangan hukum Islam terhadap problematika tersebut, yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi) dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Mendapat Keseluruhan Harta Warisan Di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.**

## **B. Penegasan Judul**

Judul merupakan suatu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus

---

<sup>7</sup> Albakri, *Wawancara Awal Dengan Pemuka Adat, Tanggal 05 September 2022*, Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman.

dapat memberikan gambaran semua isi yang terkandung di dalamnya. Demikian juga halnya dengan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari judul.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Mendapat Keseluruhan Harta Warisan di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat

Untuk lebih memahami pengertian dan maksud dari judul tersebut di atas, maka perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa pengertian atau istilah-istilah yang lebih lengkap dan jelas serta untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini, istilah-istilah yang perlu penulis berikan penegasan judul adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi (datang, pergi) melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati dan sebagainya),<sup>8</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam tentang anak angkat yang mendapat keseluruhan harta warisan Di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.
2. Hukum Islam dalam arti fiqh adalah semua hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan sunah Rasul melalui usaha dan pemahaman dan ijtihad,<sup>9</sup> sedangkan menurut ulama ushul adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf

---

<sup>8</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005) hlm. 336.

<sup>9</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999) hlm.17.

yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.<sup>10</sup> Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam adalah semua hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul melalui usaha pemahaman dan ijtihad.

3. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit yang akan dibagikan kepada ahli warisan yang berhak menerimanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewarisan selama sakit sampai meninggalnya, biaya penyelenggaraan pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
4. Anak angkat adalah seseorang yang bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunya sendiri.<sup>11</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak angkat atau yang disebut dengan istilah adopsi diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.<sup>12</sup> Jadi, mengadopsi berarti mengambil (mangangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka maksud dari judul skripsi ini adalah penulis akan meneliti dan menganalisa tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Mendapat Keseluruhan Harta Warisan di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: PT Lpgos WAcana Ilmu,1997) hlm. 5.

<sup>11</sup> Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Warisan Di Indonesia*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 6.

<sup>12</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Bumi Aksara,2000) hlm. 58.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dikeemukakan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik anak angkat yang mendapat keseluruhan harta warisan di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anak angkat yang mendapat keseluruhan harta warisan di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik anak angkat yang mendapat keseluruhan harta warisan di Nagari Cubadak, Kec. Dua Koto, Kab. Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap anak angkat yang mendapat keseluruhan harta warisan di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

### **E. Manfaat Penelitian**

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar keseluruhan untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaannya secara teoritis. Maka penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tambahan pengetahuan, informasi dan data untuk memperluas keilmuan dan juga dapat menambah pengetahuan dikalangan masyarakat.
2. Dapat memberikan masukan kepada lembaga-lembaga yang terkait, khususnya para tokoh masyarakat di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman.
3. Dapat memberikan informasi mengenai tinjauan hukum terhadap anak angkat yang mendapat keseluruhan harta warisan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan kesempatan bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitiannya dalam konteks dan waktu tempat tertentu. Namun ada beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis. Antara lain:

1. Skripsi Hikmatul Mahfiyyah (110710101115) tahun 2016 dengan judul: Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Warisan Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa. Skripsi ini membahas tentang di kalangan masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Skripsi saya membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai anak angkat

yang mendapat keseluruhan harta warisan dan di batasi hanya pada Hukum Islam.

2. Skripsi Rubiah (140200186) tahun 2018 dengan judul: Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Karo (Studi di Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe). Skripsi ini membahas tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan orang tua angkatnya sama dengan anak kandungnya. Kedudukan anak laki-laki yang lebih diutamakan dibanding anak perempuan. Sedangkan dalam Skripsi saya membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai anak angkat yang mendapat keseluruhan harta warisan serta menyebabkan kerabat yang seharusnya mendapat bagian tidak mendapatkannya lagi.
3. Skripsi Suyanti (1421010045) tahun 2017 dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan). Skripsi ini membahas tentang masyarakat Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dalam memberikan harta warisannya kepada anak angkat ada yang melaksanakan ketentuan hukum warisan Islam dan ada pula yang melaksanakan hukum warisan Adat Jawa. Bagi masyarakat yang melaksanakan hukum Islam, anak angkat bukan mendapat harta warisan tetapi mendapat harta berupa wasiat wajibah dan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang ditinggalkan, sedangkan bagi masyarakat yang menggunakan hukum Adat Jawa mereka menetapkan sendiri sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah ahli warisan yang bersangkutan. Sedangkan dalam Skripsi

saya membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai anak angkat yang mendapat keseluruhan harta warisan dan di batasi hanya pada Hukum Islam serta tidak menggunakan adat Jawa.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka, dalam bab ini terdiri dari sub bab penelitian terdahulu dan kajian teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang pengertian warisan, dasar hukum warisan, rukun dan syarat warisan, kedudukan anak angkat dalam sistem kewarisan

Bab ketiga merupakan metode penelitian yaitu metode sistematis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yaitu deskripsi data yang berisikan temuan data umum, temuan data khusus, praktik anak angkat yang mendapat keseluruhan harta warisan di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan anak angkat yang menguasai seluruh harta warisan di Nagari Cubadak,

Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Yang Menguasai Seluruh Harta Warisan di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman dan yang terahir pembahasan hasil penelitian

Bab Kelima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran serta daftar pustaka

